

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-26/PD.02/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, yang beralamat di Komplek Perkantoran Mampang Square Blok 1, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta Selatan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2023.

Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia. Selanjutnya, KDK Nomor KEP-51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Emmi Mintarsih : Ketua
2. Like Rachmawati : Anggota
3. Dwi Usmento : Anggota
4. C Trihatma Satoto : Anggota
5. Sofyan Effendi : Anggota
6. Bastian Octa Frianto : Anggota
7. Ali Akbar Marasabessy : Anggota

dengan alamat:

Komplek Perkantoran Mampang Square Blok 1, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta Selatan

Telepon (021)- 50101022

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

